

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Zakat ialah salah satu ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat menurut fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Untuk segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). (Rofiq, 2012) Disyariatkannya zakat ialah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat juga merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Quran memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat).

Islam menjadikan instrument zakat agar adanya keseimbangan pendapatan di masyarakat. yang berarti, tidak semua orang mampu dalam perekonomian, Beberapa dari mereka fakir atau membutuhkan. Pengeluaran dari zakat juga merupakan pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan lebih merata. Dengan adanya zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak berpunya juga merasa bahwa mereka

merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang berpunya.

Didalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan untuk pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya agar mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Oleh karena itu, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat bisa juga berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya

Untuk umat Islam zakat adalah kewajiban yang kedudukannya sama dengan ibadah pokok lainnya seperti shalat, puasa dan haji. Oleh karena itu intisari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan bagi seorang muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Salah satu rukun Islam, zakat juga memiliki kedudukan yang sama dengan ibadah lainnya seperti salat, puasa dan menunaikan haji. Dalam Al-Quran kedudukan zakat sangat penting. salat dan zakat diulang sebanyak 27 kali, menunjukkan keduanya saling melekat dan menguatkan. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya kewajiban berzakat dan salat telah ditetapkan dalam Alquran:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Zakat bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berdasarkan atas azas kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil karena pendistribusian harta melalui zakat porsinya sesuai dengan kekayaan yang dimiliki oleh muzakki (orang yang memiliki harta yang diwajibkan zakat), beradab karena dalam penunaian zakat dan hati nurani muzakki yang menuntunnya untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat tanpa harus ada paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan pengertian zakat di atas, pendistribusian zakat ialah manajemen zakat yang dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu ‘Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat’. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999 mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat’.

Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Pakar manajemen seperti Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hingganya aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat. Walaupun dalam UU No.23 tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat, akan tetapi tetap mencantumkan perihal pengawasn.

Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh Menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bunyi pasal 34 (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya). Sedangkan dalam pasal 35, menyebutkan pengawasan dapat juga dilakukan oleh masyarakat Menggabungkan antara dua pengertian pengelolaan zakat dari kedua undang-undang pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah: 'Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat'.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sebelum adanya Baznas, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri atau lewat lembaga-lembaga amil zakat yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan pengumpulan dan distribusi zakat tidak merata, kurang efektif, dan kurang terorganisir dengan baik.

Baznas didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memuat kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membentuk badan amil zakat di wilayahnya. Pemerintah pusat juga membentuk Baznas sebagai lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan membina badan amil zakat di seluruh Indonesia.

Baznas juga memiliki tujuan untuk memperbaiki citra zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam Islam. Selain itu, Baznas juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Sejak didirikan, Baznas telah berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan lebih efektif dan efisien. Baznas juga telah mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk mustahik, seperti bantuan modal usaha dan beasiswa pendidikan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pengelolaan zakat yang lebih baik dan terorganisir.

Baznas Kabupaten Ciamis merupakan lembaga amil zakat yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan zakat di wilayah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Lembaga ini didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat.

Tujuan utama dari Baznas Kabupaten Ciamis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Baznas Kabupaten Ciamis berupaya untuk menyalurkan zakat dengan cara yang tepat sasaran dan berkelanjutan agar dapat membantu dalam jangka panjang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis sebagai salah satu Badan Pengelolaan dana ZIS pun tergerak dalam pendistribusian pada bentuk program-program kemanusiaan di Indonesia dan membantu mengentaskan kemiskinan serta membangun jembatan dalam menciptakan kesejahteraan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti mengenai pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Ciamis bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat dan infaq melalui lima program yang telah dibentuk oleh pihak Baznas sendiri yakni Ciamis Peduli, Ciamis Sejahtera, Ciamis Cerdas, Ciamis Sehat, dan Ciamis Agamis. Dalam pendistribusiannya, pihak Baznas Kabupaten Ciamis sekarang menggunakan dua model yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif.

Sesuai Dengan data yang di peroleh oleh peneliti dalam laporan keuangan untuk pengumpulan dana zakat pada tahun 2023 bulan januari sampai dengan juni Baznas Ciamis berhasil menerima zakat Rp.10.763.250.959, Dengan jumlah berikut baznas Ciamis menyalurkan dana tersebut ke berbagai program antara lain program Ciamis Peduli, Ciamis Sejahtera, Ciamis Cerdas, Ciamis Sehat, dan Ciamis Agamis dengan total penyaluran yaitu sebesar Rp.6.666.934.623. Hasil penghimpunan tersebut telah disalurkan melalui skema lima program unggulan Baznas Ciamis. Yaitu program Ciamis Peduli 44%, Ciamis Sejahtera 27%, Ciamis Cerdas 14%, Ciamis Sehat 14% dan Ciamis Agamis 1%. Untuk tahun 2023, Baznas Ciamis telah membantu warga Ciamis dalam program ciamis peduli sebanyak Rp.2.936.341.098 dari dana zakat dan infak.

Program Ciamis Peduli adalah Salah satu Program Baznas Kabupaten Ciamis dimana pada program tersebut terfokus untuk bantuan Sosial yang salah satu isinya yaitu Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada program tersebut Baznas Ciamis Berperan sebagai penyalur dana ZIS. selama tujuh tahun dari 2016 hingga 2023 Baznas Ciamis telah membangun rumah tidak layak huni sebanyak 700 rumah yang tersebar di wilayah Ciamis.

Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni karena

kondisi ekonomi yang kurang baik. Adapun pengetahuan mereka tentang mewujudkan rumah yang layak huni masih terbatas. Sehingga mereka kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni.

Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakannya yang dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga, dan lebih jauh lagi pada ketunaan sosial. Kondisi tersebut dialami oleh masyarakat miskin di Indonesia. Dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Indonesia dapat dikatakan tidak layak untuk dihuni.

Sebagaimana di ketahui bahwa, program rutilahu yang diturunkan oleh pemerintah tidak semua bisa tertangani, sehingga Baznas melalui rapat bersama ikut membantu program tersebut. Selain itu ada pula program yang lainnya seperti Ciamis Peduli, Ciamis Sejahtera, Ciamis Cerdas, Ciamis Sehat dan Ciamis Agamis (BAZNAS KAB CIAMIS,2022). Dalam pengelolaan dana zakat tersebut, Banyak masyarakat yang masih belum percaya terhadap baznas karna kurangnya informasi mengenai bagaimana praktik dan sistem yang di lakukan Baznas untuk mengelola dana zakat tersebut. Disamping itu pasti menjadi masalah yang cukup besar jika dilihat dari Sisi penyaluran dana zakat apalagi yang bersifat bantuan. Karena sampai saat ini masih banyak orang yang membutuhkan dana untuk

Rutilahu. Maka pasti dirasa perlunya kita memperhitungkan dari Sisi penyaluran dana zakat khususnya sudah adanya sebuah mengurus zakat yang beredar di Indonesia ini yakni salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dari masalah diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut pendistribusian zakat melalui program Ciamis Peduli di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis. Agar dana zakat yang disalurkan benar-benar terlealisasikan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dana zakat tersebut bisa digunakan secara baik. Karena dana zakat itu sangat berpotensi manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya di Indonesia yang mayoritas nya beragama muslim ini.

Dari latar belakang masalah yang timbul penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM CIAMIS PEDULI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BAZNAS KABUPATEN CIAMIS”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang timbul penulis menguraikan beberapa rumusan masalah pada penelitian kali ini diantaranya:

- a. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat dalam program Ciamis Peduli pada bantuan rutilahu di Baznas Kabupaten Ciamis?

- b. Apa saja upaya Baznas Kabupaten Ciamis dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Ciamis peduli?

C. Tujuan Penelitian

Setiap sebuah penelitian tentunya mempunyai tujuannya masing-masing, sebuah penelitian pasti memiliki target dan target itulah yang merupakan tujuan dari sebuah penelitian, maka dari itu tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat dalam program Ciamis Peduli pada bantuan rutilahu di Baznas Kabupaten Ciamis
- b. Mengetahui upaya Baznas Kabupaten Ciamis dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Ciamis peduli

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil sebuah penelitian baik bagi perkembangan program maupun program pengetahuan. Berdasarkan pendahuluan di atas penulis berharap penelitian ini bisa memberikan gambaran bagaimana Proses Pendistribusian Dalam Program Ciamis Peduli Baznas Ciamis khususnya pada bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari adanya penelitian ini adalah sebagai literasi dan referensi bagi para pembaca yang diharapkan bisa memberikan

wawasan khususnya terkait Pendistribusian Dalam Program Ciamis Peduli
Baznas Ciamis

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Adanya penelitian ini tentunya bermanfaat bagi penulis sebagai sarana sekaligus fasilitator yang potensial untuk mengembangkan Pendistribusian Dalam Program Ciamis Peduli Di Baznas Ciamis

b) Bagi pembaca

Diharapkan adanya penelitian ini memeberikan tambahan wawasan bagi masyarakat juga sebagai referensi khususnya para pembaca.

